

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

NOMOR : 09/K.AC-13/HK.01.01/II/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten;

b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen, Kepolisian Resor Kabupaten Bireuen, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bireuen dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686196/2019 Tgl.05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

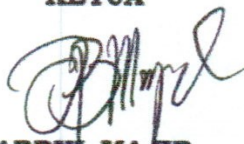
KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Penasihat | : Rp. 750.000,-/bulan |
| 2. Pembina | : Rp. 700.000,-/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp. 650.000,-/bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 500.000,-/bulan |

- KELIMA** : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019, Nomor : SP DIPA- 115.01..2.686196/2019 Tgl.05 Desember 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 14 Februari 2019

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
KETUA**


ABDUL MAJID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 09/K.AC-13/HK.01.01/II/2019
TANGGAL : 14 Februari 2019

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BIREUEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABDUL MAJID	KETUA PANWASLIH BIREUEN	PENASEHAT
2	GUGUN HARDI GUNAWAN	KAPOLRES BIREUEN	PENASEHAT
3	MOCHAMAD JEFFRY	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	PENASEHAT
4	WILDAN ZACKY E	ANGGOTA PANWASLIH BIREUEN	PEMBINA
5	KOMPOL JATMIKO	WAKA POLRES BIREUEN	PEMBINA
6	T.HENDRA GUNAWAN	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7	DESI SAFNITA	ANGGOTA PANWASLIH BIREUEN	KETUA/ KOORDINATOR
8	EKO RENDI OKTAMA	KASATRESKRIM BIREUEN	KOORDINATOR
9	RONALD REGIANTO	KASUBSI PENUNTUTAN BIREUEN	KOORDINATOR

TIM PELAKSANA :

1	ABUBAKAR	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
2	ASRIADI	STAF SEKRETARIAT PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
3	ZAHRATUL RAHMI	STAF SEKRETARIAT PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
4	T.SAIFUL MAHDISYAH	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5	ZAINAL EFFENDI	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
6	RUDI HADIANDA	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
7	SYAFARUDDIN	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
8	SIARA NEDY	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
9	ABRARI RIZKI FALKA	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
10	RUNI YASIR	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
11	ARDIANSYAH GIRSANG	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
KETUA,
ABDUL MAJID